



ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN AKSI MASSA DI STADION KANJURUHAN KEPANJEN

Budiarso Enggalani, Teguh Suratman

Article History:

Received: 15-12-2023

Received in Revised Form:
25-2-2024

Accepted: 12-4-2024

Publish: 31-5-2024

Kata kunci:

*Analisis Yuridis,
Pengendalian, Aksi Massa*

Key Words:

*Juridical Analysis, Control,
Mass Action*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

teguhs@gmail.com



Abstrak

Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada 1 Oktober 2022, menjadi salah satu peristiwa yang menyorot perhatian luas. Pada hari itu, pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya berakhir dengan kerusuhan yang mengakibatkan 131 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Studi kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi penting untuk menganalisis apakah strategi pengendalian aksi massa oleh Polri sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan kode etik kepolisian yang menjunjung tinggi HAM. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisa pertama; bagaimana hambatan Pasukan Huru-Hara (PHH) satuan Brimob POLRI dalam penanggulangan aksi massa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tanggal 1 Oktober 2022 di tinjau dari Perkap NRI No. 1 Tahun 2009 dan Protap No. 1/X/2010, Kedua; bagaimanakah analisis yuridis sosiologis standar strategi Pasukan Huru-Hara (PHH) satuan Brimob POLRI dalam menanggulangi aksi massa menurut Perkap NRI No. 1 Tahun 2009 dan Protap No. 1/X/2010. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Analisis Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan Pasukan Huru-Hara (Phh) Satuan Brimob Polri Dalam Penanggulangan Aksi Massa Di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang terhalang karena ada paradigma terutama dari kalangan aparat penegak hukum yang menilai peristiwa itu sebagai musibah. proses penegakan hukum tragedi Kanjuruhan tidak mendapat sorotan media secara masif. Pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR terhadap mitra kerjanya seperti Polri dan Kementerian Hukum dan HAM belum bisa dilakukan secara detail. Strategi Standar Pengendalian Aksi Massa Oleh Pasukan PHH Brimob Polri Menurut Ketentuan Yang Berlaku. Pelaksanaan strategi pengendalian aksi massa oleh pasukan phh brimob polri di stadion kanjuruhan malang tanggal 1 oktober 2022 ditinjau dari ketentuan yang berlaku adalah melakukan upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok kerusuhan agar tertib. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi kerusuhan sudah tidak terkendali lagi.

Abstract

The tragedy that occurred at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency on October 1, 2022, became a widely spotlighted event. On that day, a football match between Arema and Persebaya ended in riots that resulted in 131 deaths and hundreds of injuries. A case study of the Kanjuruhan Stadium tragedy is important to analyze whether the mass control strategies implemented by the Indonesian National Police (Polri) were in line with the established regulations and the police code of ethics that uphold human rights. Based on this background, the author will analyze firstly; what were the obstacles faced by the Riot Control Unit (PHH) of the Brimob unit of Polri in managing the mass action at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency on October 1, 2022, in reference to Perkap NRI No. 1 of 2009 and Protap No. 1/X/2010, and secondly; how is the juridical-sociological analysis of the standard strategies of the Riot Control Unit (PHH) of the Brimob unit of Polri in managing mass actions according to Perkap NRI No. 1 of 2009 and Protap No. 1/X/2010. In this research, the author employs the Empirical Juridical Analysis method. Based on the results of this study, it can be concluded that the obstacles faced by the Riot Control Unit (PHH) of the Brimob unit of Polri in managing the mass action at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, are hindered by a paradigm, particularly among law enforcement officers, that views the incident as a disaster. The legal process of the Kanjuruhan tragedy did not receive extensive media coverage. The supervision by the DPR's Commission III over its partners such as Polri and the Ministry of Law and Human Rights has not been carried out in detail. The Standard Strategy for Mass Control by the Riot Control Unit (PHH) of the Brimob unit of Polri According to the Applicable Provisions. The implementation of the mass control strategy by the Riot Control Unit (PHH) of the Brimob unit of Polri at Kanjuruhan Stadium, Malang on October 1, 2022, according to the applicable provisions, includes pre-emptive measures, which are initial actions taken by the police in issuing warnings and approaching riot groups to maintain order. Preventive measures are efforts carried out by the police in performing their duties according to standard procedures (Protap). Repressive measures are the last actions taken by the police when the riot has become uncontrollable.

1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan amanat UUD 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri (Febriana et al., 2024). Di era globalisasi ini, profesionalisme Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menghadapi demonstrasi dan aksi massa yang sering kali bersifat anarkis (Akhyani, 2014).

Istilah polisi berasal dari kata Yunani Kuno "politeia" yang berarti pemerintahan suatu kota, dan dalam konteks modern, polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (Khairunisyah, 2024). Polri, dalam menjalankan tugasnya, berperan ganda sebagai penegak hukum dan pekerja sosial yang melayani masyarakat. Satuan

Penanggulangan Huru-hara (SatPHH) Brimob Polri bertugas menangani aksi massa dengan aturan dan tata cara yang diatur dalam Protap, Juklak, dan Juklis. Profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik kepolisian sangat penting dalam menghadapi aksi massa untuk mencegah penyimpangan tugas (Athoillah et al., 2024).

Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada 1 Oktober 2022, menjadi salah satu peristiwa yang menyorot perhatian luas. Pada hari itu, pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya berakhir dengan kerusuhan yang mengakibatkan 131 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Insiden ini terjadi akibat penonton yang turun ke lapangan dan menembakan gas air mata oleh petugas, yang menyebabkan kepanikan massal dan desak-desakan di pintu keluar stadion. Sebagai respons terhadap tragedi ini, Polri berencana membuat regulasi khusus pengamanan pertandingan sepak bola untuk mencegah kejadian serupa. Evaluasi menyeluruh dan penyesuaian SOP pengamanan dengan regulasi FIFA dan PSSI menjadi langkah penting yang diambil.

Kepolisian menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Kamis bahwa setelah kejadian tersebut, Kapolri menginstruksikan untuk menyusun regulasi atau pedoman terkait keamanan yang akan diselaraskan dengan aturan FIFA dan PSSI. Meskipun Polri sudah memiliki prosedur operasional standar (SOP) untuk pengamanan, Kepolisian mengakui bahwa aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi FIFA dan PSSI. Dia menekankan perlunya penyesuaian SOP khususnya terkait penanganan kerusuhan dan pengamanan di luar stadion. Setyo juga menambahkan bahwa tindakan penembakan gas air mata oleh aparat di stadion masih dalam evaluasi oleh tim satgas Polri.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menjelaskan bahwa rapat koordinasi kali ini hanya membahas evaluasi keseluruhan penyelenggaraan sepak bola nasional sesuai dengan instruksi Presiden. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas perkembangan terkait tragedi Kanjuruhan, karena hal tersebut ditangani oleh tim yang berbeda (TGIPF) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Zainudin juga menyatakan bahwa mereka tidak membahas apa yang telah dilakukan oleh Polri di Kanjuruhan karena itu termasuk dalam ranah tim lain.

Melihat kondisi ini, Polri menghadapi tugas yang semakin berat dan kompleks dalam menjalankan fungsi utamanya: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) (Khusna et al., 2024). Studi kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi penting untuk menganalisis apakah strategi pengendalian aksi massa oleh Polri sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan kode etik kepolisian yang menjunjung tinggi HAM. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisa pertama; bagaimana hambatan Pasukan Huru-Hara (PHH) satuan Brimob POLRI dalam penanggulangan aksi massa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tanggal 1 Oktober 2022 di tinjau dari Perkap NRI No. 1 Tahun 2009 dan Protap No. 1/X/2010, Kedua; bagaimanakah analisis yuridis sosiologis standar strategi Pasukan Huru-Hara (PHH) satuan Brimob POLRI dalam menanggulangi aksi massa menurut Perkap NRI No. 1 Tahun 2009 dan Protap No. 1/X/2010.

2. Metode

Dalam penelitian ini, guna memudahkan serta memahami dan menetapkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas maka penulis menggunakan metode Analisis Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris (*field research*), merupakan penelitian atau pengamatan di lapangan yang penelitian menitikfokuskan untuk menumpulkan data empiris di lapangan. Metode ini mengumpulkan data-data di lapangan yang hubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu tentang strategi penanganan POLRI khususnya satuan Brimob terhadap aksi massa kemudian menganalisa data tersebut dengan berpedoman pada ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hambatan Pasukan Huru-Hara (PHH) satuan Brimob POLRI dalam penanggulangan aksi massa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tanggal 1 Oktober 2022 di tinjau dari Perkap NRI No. 1 Tahun 2009 dan Protap No. 1/X/2010

3.1.1 Landasan teori

Dalam teori penegakan hukum, posisi penegakan hukum diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat hukum tertentu untuk memaksa kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh Masyarakat (Lestari & Bahmid, 2020). Ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aspek (Rahayu, 2024). Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana (Rewiyaga & Putra, 2024).

Penegakan hukum konkret adalah penerapan hukum positif dalam praktik sebagaimana mestinya. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto*, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiil melalui cara-cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Ditinjau dari sudut subyeknya; dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- b) Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya (Saputra, 2019).

Sedangkan menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Total enforcement*: Ruang lingkup penegakan hukum pidana sesuai dengan yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif mungkin memberikan batasan-batasan, seperti dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
- b) *Full enforcement*: Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi area of no enforcement, penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcemen*: Joseph Goldstein menyatakan bahwa full enforcement bukanlah harapan yang realistis karena adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya, sehingga mengharuskan dilakukannya discretion. Sisanya disebut dengan actual enforcement (Sari & Wahyudi, 2024).

Selanjutnya pisau Analisa yang digunakan untuk menganalisa permasalahan ini adalah teori efektifitas hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas berarti keberhasilan atau kemandirian dari suatu tindakan atau kebijakan. Sementara Supriyono menyatakan bahwa efektifitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran; semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran, maka unit tersebut dapat dikatakan efektif. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan (Sukmana et al., 2024). Jika tujuan tersebut tercapai, maka tindakan tersebut dapat dianggap efektif. Sebaliknya, jika tujuan tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka tindakan tersebut tidak efektif. Efektivitas digunakan untuk mengukur perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Dalam konteks hukum, efektifitas berarti tercapainya sasaran hukum dalam aturan yang berlaku. Untuk mengukur efektifitas suatu hukum, kita harus melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar targetnya. Hukum dianggap efektif jika aturan tersebut ditaati, meskipun derajat efektifitasnya dapat dipertanyakan karena kepatuhan terhadap hukum sering kali bergantung pada kepentingan individu (Sulaiman, 2021).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai pembimbing tindakan yang mencakup pengaruh keseluruhan dari hukum, baik positif maupun negatif. Berdasarkan pendapat Friedman, klasifikasi pengaruh hukum atas perilaku meliputi kepatuhan (*compliance*), ketidakpatuhan atau penyimpangan (*deviance*), dan penghindaran (*evasion*). Efektivitas penegakan hukum dapat terpenuhi jika lima pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu: Instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatan, Masyarakat dan birokrasi (Susilowati & Hastuti, 2011). Walter C. Rackless mengemukakan bahwa efektifitas penegakan hukum dapat dilihat dari sistem dan organisasi, sistem hukum dan peradilan, serta birokrasi (Wahyudi, 2020). Pada dasarnya, penegakan hukum adalah kondisi yang mencerminkan keselarasan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum sosiologis (*das sein*).

3.1.2 Analisis Hambatan Pasukan Huru-Hara (PHH) satuan Brimob POLRI dalam penanggulangan aksi massa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tanggal 1 Oktober 2022 di tinjau dari Perkap NRI No. 1 Tahun 2009 dan Protap No. 1/X/2010

Pertama, penegakan keadilan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan terhambat oleh pandangan dari aparat penegak hukum yang menganggap peristiwa tersebut sebagai musibah. Ketika dianggap sebagai musibah, meskipun ada unsur pelanggaran hukum pidana, proses penegakannya tidak dilakukan secara maksimal. Pandangan ini ada di kalangan aparat, pemerintah, dan mungkin juga di DPR, sehingga mengakibatkan keadilan tidak ditegakkan dan diproses sebagaimana mestinya (Adhelia et al., 2021).

Kedua, proses penegakan hukum terkait tragedi Kanjuruhan tidak mendapat sorotan media secara luas. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR terhadap mitra kerjanya seperti Polri dan Kementerian Hukum dan HAM belum dilakukan secara detail. Koalisi masyarakat sipil mengungkapkan bahwa anggaran gas air mata Polri mencapai Rp1,3 triliun dan Kementerian Hukum dan HAM mencapai milyaran.

Strategi Standar Pengendalian Aksi Massa Oleh Pasukan PHH Brimob Polri Menurut Ketentuan Yang Berlaku. Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur dan berlandaskan pada Undang-Undang serta ketentuan yang berlaku. Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) satuan Brimob Polri dalam menangani aksi massa seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 harus mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Petunjuk Lapangan No. Pol. JukLap/82/II/1993 tentang Penanganan Terhadap Huru-Hara Bagi Satuan Brigade Mobil Polri

Petunjuk ini dibuat sebagai pedoman praktis bagi setiap petugas satuan Brimob di lapangan dalam menangani huru-hara, dengan tujuan mencapai kesamaan persepsi dan tindakan di lapangan bagi satuan Brimob dalam pelaksanaan tugas dan fungsi operasional lainnya. Menurut analisis penulis, petunjuk lapangan ini dibuat untuk tata cara mengendalikan massa secara damai, mengganggu ketertiban umum, dan aksi massa yang liar (kerusuhan massal) yang melanggar hukum. Petunjuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sebagai pedoman tindakan pasukan PHH Brimob Polri untuk mengendalikan aksi massa. Kekurangannya adalah kekuatan mengikatnya yang masih kurang, sehingga beberapa hal perlu dipertegas dan ditambahkan.

Misalnya, dalam petunjuk lapangan disebutkan "Menyusun rencana penugasan bagi kompi dengan memperhatikan: Kekuatan dan sifat massa yang dihadapi; Situasi dan kondisi tempat kejadian; Kesatuan samping yang telah ada di lapangan; Tugas pokok yang telah ditugaskan kepada kompi." Hal ini perlu dipertegas dengan menambahkan kata "wajib," karena pada saat pengendalian aksi massa di Stadion Kanjuruhan, Pasukan PHH Polri kurang memperhatikan kekuatan dan sifat massa yang dihadapi serta situasi dan kondisi di lapangan, sehingga jatuh korban dari pihak aparat.

- b) Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

Protap ini dijadikan dasar tindakan bagi pasukan PHH Brimob Polri dalam menangani dan menghadapi aksi massa yang damai dan tidak mengganggu ketertiban

umum. Meskipun tata cara pengendalian aksi massa dalam Protap ini sudah efisien, perlu ditambahkan pengawasan ketat terhadap massa agar tidak terpengaruh provokator. Protap ini tidak digunakan sebagai dasar tindakan oleh pasukan PHH satuan Brimob Polri di Jatim pada 1 Oktober 2022, karena aksi massa tersebut tergolong brutal. Analisis menunjukkan bahwa Protap ini merupakan dasar tindakan pasukan PHH Brimob untuk menanggulangi aksi massa yang mengganggu ketertiban umum. Isi Protap ini perlu ditambahkan pada bagian tindakan aparat, yaitu seluruh anggota kompi PHH harus melakukan pengawasan ekstra ketat dan mengendalikan emosi saat menghadapi massa yang memancing emosi petugas.

Selain itu, perlu ditambahkan bahwa pasukan PHH harus meredam massa yang brutal tanpa memancing emosi massa. Protap ini “wajib” menyusun rencana penugasan dengan memperhatikan kekuatan dan sifat massa, situasi dan kondisi tempat kejadian, serta tugas pokok yang telah ditugaskan kepada kompi. Protap ini digunakan oleh pasukan PHH Brimob Polri dalam menanggulangi aksi massa di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 untuk mencegah tindakan menyimpang dan pelanggaran HAM selama penanganan aksi massa. Protap ini kurang sempurna dan perlu pengkajian ulang serta penambahan isi untuk menghadapi massa yang sudah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

3.2 Pelaksanaan Strategi Pengendalian Aksi Massa Oleh Pasukan PHH Brimob Polri di Stadion Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober 2022 Ditinjau Dari Ketentuan Yang Berlaku

3.2.1 Landasan Teori

Menurut Herbert L. Packer, usaha mengendalikan tindakan antisosial melalui pidana adalah implementasi hukum yang penting. Ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*). Menurut G.P. Hoefnagles, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan: menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), mencegah tanpa pidana (*prevention without punishment*), memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai “usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.” Secara garis besar, kebijakan kriminal ini dapat dilakukan melalui dua cara:

- a) Upaya Penal: Penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang bersifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi.
- b) Upaya Non-Penal: Penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dari pendekatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yang berarti ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan “penal” dan “non-penal.”

Sudarto menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan

kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan politik kriminal atau “social defence planning,” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya sebagai bentuk masalah sosial tetapi juga masalah kemanusiaan, sehingga kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan, yang biasa disebut sebagai kebijakan kriminal, mencakup berbagai teori yang mempelajari tentang penanggulangan tindak pidana.

3.2.2 Analisis Pelaksanaan Strategi Pengendalian Aksi Massa Oleh Pasukan PHH Brimob Polri di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 Ditinjau Dari Ketentuan Yang Berlaku

Pembahasan ini akan menganalisis secara yuridis ketentuan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam perspektif teori Penanggulangan Tindak Pidana. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polres Malang mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

- a) Upaya Pre-emptif: Ini adalah tindakan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan memberikan himbauan dan mendekati kelompok kerusuhan agar tertib. Tujuannya adalah agar jalannya kerusuhan tetap tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, pihak Kepolisian juga memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan menjadi sasaran aksi kerusuhan.
- b) Upaya Preventif: Upaya ini dilakukan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap). Tujuannya adalah agar tindakan Kepolisian, baik perorangan maupun unit satuan, tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Kepolisian harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama kerusuhan agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak kerusuhan tersebut. Salah satu cara untuk mencegah kerusuhan massa adalah dengan mengamankan pihak-pihak yang dianggap memicu terjadinya kerusuhan.
- c) Upaya Represif: Ini adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ketika aksi kerusuhan sudah tidak terkendali lagi. Dalam melakukan tindakan represif, Kepolisian harus mengikuti Protap yang berlaku. Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah, sehingga Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut untuk mengantisipasi agar dampak kerusuhan tidak meluas. Hal ini diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa profesionalisme polisi menjadi tuntutan dan syarat penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian di lapangan. Kewenangan dan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas jika diikuti dengan peningkatan kemampuan profesional aparatnya. Kemampuan profesional polisi akan terwujud secara konkret melalui kualitas pelayanan Polri yang memiliki standar mutu (quality control) yang diakui oleh masyarakatnya.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan Pasukan Huru-Hara (Phh) Satuan Brimob Polri Dalam Penanggulangan Aksi Massa Di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang terhalang karena ada paradigma terutama dari kalangan aparat penegak hukum yang menilai peristiwa itu sebagai musibah. proses penegakan hukum tragedi Kanjuruhan tidak mendapat sorotan media secara masif. Pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR terhadap mitra kerjanya seperti Polri dan Kementerian Hukum dan HAM belum bisa dilakukan secara detail. Strategi Standar Pengendalian Aksi Massa Oleh Pasukan PHH Brimob Polri Menurut Ketentuan Yang Berlaku. Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai prosedur serta selalu berlandaskan pada Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya bagi Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) satuan Brimob Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan maupun menanggulangi aksi massa seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober 2022 harus mematuhi prosedur serta peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan ditetapkan.

Pelaksanaan strategi pengendalian aksi massa oleh pasukan phh brimob polri di stadion kanjuruhan malang tanggal 1 oktober 2022 ditinjau dari ketentuan yang berlaku adalah melakukan upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbuan dan mendekati kelompok kerusuhan agar tertib. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi kerusuhan sudah tidak terkendali lagi. Berdasarkan hasil dan pembahasan ini, adapun saran yang dapat diberikan, yaitu : Terhadap hasil dan pembahasan poin kedua, menurut hemat peneliti, pelaksanaan kewenangan polisi menangani kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang seperti sekarang ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani kerusuhan bijaksana. Namun, perlu untuk diperhatikan lagi segi-segi utama seperti masyarakat yang kurang terkendali agar dapat ditertibkan sesuai prosedur yang diatur dala Protap.

Daftar Pustaka

- Adhelia, R., Hafidz, M., & Ahmad, K. (2021). Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 230–241. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.322>
- Akhyan, A. (2014). Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Potensi Kerusuhan Massa Pada Konser Musik Di Kabupaten Kudus. <https://eprints.umk.ac.id/2978/>
- Athoillah, M. F., Trijono, R., & Aminulloh, M. (2024). Implementasi Protap Korps Brimob dalam Menangani Kerusuhan Massa. 3(4), 4695–4702. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12916>
- Febriana, I., Bihaqqis, R. A., Sari, W., Dewi, R., Yuridin, Y., Sulhan, S., & Kadir, S. A. (2024). State Reconciliation in Resolving Cases of Past Serious Human Rights Violations (Case Study of the Trisakti Tragedy and May 1998 Riots). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(3), 909–924. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i3.7847>

- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2021). Memahami Dinamika Psikologis Individu Yang Turut Terlibat Dalam Kerusuhan Massa Mei 1998: Sebuah Kerangka Psikologis. *Jurnal Psikologi Ulayat*. <https://doi.org/10.24854/jpu464>
- Khairunisyah, K. (2024). Implementasi Doktrin Tanggungjawab Komando Dalam Berbagai Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Jurnal Jatiswara*, 39(1), 121–140. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.549>
- Khusna, N. Z., Rahman, N. A., & Qorib, N. F. (2024). Persekutuan Banser dan Aparat Negara Dalam Peristiwa Ninja Di Jawa 1998-1999 M. *Batuthah Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 3(1), 18–31. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v3i1.1256>
- Lestari, S., & Bahmid, B. (2020). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis. *JURNAL PIONIR*, 6(2). <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/download/1241/1052>
- Rahayu, A. R. (2024). Kerusuhan Mei 1998: Tragedi Etnis Tionghoa di Jakarta. *Deleted Journal*, 3(2), 104–115. <https://doi.org/10.31258/hjps.3.2.104-115>
- Rewiyaga, R., & Putra, M. R. S. (2024). Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum. *JLEB Journal of Law Education and Business*, 2(1), 43–47. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1531>
- Saputra, S. (2019). Efektivitas Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(3), 332–347. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v3i3.121>
- Sari, D. S. R., & Wahyudi, K. E. (2024). Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 12(1), 45. <https://doi.org/10.31764/jiap.v12i1.21770>
- Sukmana, W. J., Anis, M. Z. A., & Mansyur, M. (2024). Interaksi Sosial Masyarakat Dayak dan Madura di Kuala Pembuang 1 Kabupaten Seruyan Pasca Kerusuhan Sampit Tahun 2006-2017. *Prabayaksa Journal of History Education*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.20527/pby.v4i1.12104>
- Sulaiman, E. M. (2021). Objektivitas Pemberitaan Kerusuhan Massa Saat Demo Penolakan Ruu Cipta Kerja (Analisis Isi Berita di Media Online Okezone.com Periode 1-31 Oktober 2020). <https://eprints.umm.ac.id/74373/>
- Susilowati, W. H., & Hastuti, N. T. (2011). Kedudukan Hirarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Kerusuhan Massa Dan Hubungannya Dengan HAM. *Perspektif*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.65>
- Wahyudi, D. (2020). Kerusuhan Massa oleh Supporter Persebaya. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(2), 283–301. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.283-301>